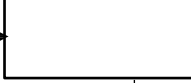
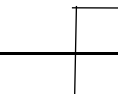
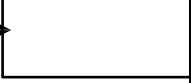


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN	Nomor SOP : B. 238/SPPMHKP.TBA/OT.310/VI/2026 Tgl Pembuatan : 30 Juni 2026 Tgl Efektif : 30 Juni 2026 Tgl Pengesahan : 30 Juni 2026 Disahkan Oleh : Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan  An Fibro Widodo, S.Si, M.Ling NIP. 198602172009011001 Nama SOP : Pengajuan Keberatan Informasi Publik
---	---

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 6 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1 Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3 Memiliki skil komunikasi 4 Kemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
1 SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3 SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	1 Laptop, Komputer, ATK 2 Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	1 Buku Tamu/Agenda 2 Daftar Pemohon

No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Eselon I	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menginformasikan mengajukan keberatan informasi publik kepada atasan PPID dengan alasan yang tertera diPermen 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik					1. Surat keberatan Informasi publik 2. Formulir pengajuan Keberatan informasi publik	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon Datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan Selanjutnya disampaikan					Formulir pengajuan keberatan informasi publik	5 menit	Formulir pengajuan keberatan	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi / dokumentasi sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumendan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID					1. Daftar informasi publik 2. Surat keberatan informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/dokumentasi	
4	Mengonsep surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi untuk disampaikan kepada pemohon informasi yang Mengajukan keberatan					1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi	
5	Pemohon informasi menerima surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan					1. Surat Jawaban/tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5menit	Tanda terima dan arsip	